# BAB IV

# LAPORAN HASIL PENELITIAN

## A. Identitas Responden

Identitas responden yang akan dikemukakan pada pembahasan ini adalah hal-hal yang berkaitan secara utama dengan penelitian yang terdiri dari; jenis kelamin, usia, pendidikan, pekejaan dan suku, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya pada bab I bahwa responden dari penelitian ini adalah masyarakat muslim Kecamatan Medan Perjuangan yang telah bercerai, baik cerai hidup maupun cerai mati dalam rentang waktu dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2006.

Adapun jumlah responden penelitian ini adalah sebanyak 31 orang responden yang terdiri dari 21 orang yang cerai hidup dan 10 orang yang cerai karena kematian. Responden terdiri dari berbagai macam suku, umur, latar belakang pendidikan, pekerjaan dan jenis kelamin.

Selanjutnya akan diuraikan/didiskripsikan identitas responden dari jenis kelamin sebagai berikut: Jenis kelamin responden yang cerai hidup terdiri dari 11 orang laki-laki dan 10 orang perempuan, kalau dipersentasekan ± 52,38% laki-laki dan ± 47,61% perempuan. Hal ini sesuai dengan data yang ditemukan di KUA Kecamatan Medan Perjuangan, bukan berdasarkan *random sampling* penulis.

Selanjutnya, jenis kelamin responden yang cerai karena kematian lebih banyak perempuan dibanding laki-laki, yaitu 7 orang perempuan dan laki-laki hanya 3 orang, hal ini sesuai dengan keadaan yang terjadi kebetulan laki-laki (suami) yang lebih banyak duluan meninggal dunia daripada isteri. Namun demikian, sebenarnya walaupun rasio perbandingannya tidak seimbang, tidak punya pengaruh yang signifikan terhadap validitas data yang dibutuhkan penelitian ini.

Usia responden pada penelitian ini berada pada rentang usia antara 20 sampai 60 tahun yang terdiri dari interval 20-25 tahun sebanyak 1 orang (3,22%) dan yang berada pada interval 26-30 tahun juga berjumlah 1 orang (3,22%), yang dalam usia 31 tahun sampai 35 tahun berjumlah 8 orang (25,80%). Sedangkan yang berada pada interval usia 36-40 tahun berjumlah 7 orang (22,58%), berikutnya yang berada pada interval usia 41-45 tahun sebanyak 3 orang (9,67%). Usia 46-50 tahun sebanyak 7 orang (22,58%), berikutnya yang berada pada interval usia 51-55 tahun berjumlah 3 orang (9,67%) dan terakhir yang berada pada rentang usia 56-60 tahun berjumlah 1 orang (3,22%).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui dan disimpulkan bahwa usia yang lebih banyak terjadi perceraian dari responden penelitian ini adalah yang berada pada usia 31-35 tahun berjumlah 8 orang, pada urutan berikutnya usia 36-40 tahun berjulah 7 orang dan usia 46-50 tahun juga berjumlah 7 orang. Sedangkan responden yang berusia 41-45 tahun

berjumlah 3 orang dan usia 51-55 tahun juga berjumlah 3 orang. Urutan berikutnya responden yang berusia 20-25 tahun berjumlah 1 orang dan yang berusia 26-30 tahun juga berjumlah 1 orang serta yang berusia 56-60 tahun juga berjumlah 1 orang.

Apabila ditinjau dari segi pendidikan, maka responden yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) berjumlah 7 orang (22,58%), yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berjumlah 8 orang (25,80%). Sementara yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sederajat sebanyak 13 orang (41,93%). Adapun yang berpendidikan tinggi (strata satu) hanya 3 orang saja (9,67%).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden yang paling tinggi jumlahnya adalah responden yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan menengah atas, kemudian disusul oleh responden yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan menengah pertama dan pada urutan berikutnya responden yang hanya menyelesaikan pendidikan dasar/sederajat dengan perbedaan proporsi yang sangat tipis. Sementara responden yang telah menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) berada pada urutan yang paling sedikit.

Berikut ini akan didiskripsikan komposisi pekerjaan/mata pencaharian responden. Adapun komposisi pekerjaan para responden sangat bervariasi seiring dengan tingkat pendidikan yang mereka lalui. Responden yang bekerja sebagai wiraswasta menempati urutan pertama, yaitu sebanyak 15

orang (48,38%) dan pada urutan kedua adalah buruh/karyawan dengan jumlah 9 orang (29,03%). Sedangkan pedagang berjumlah 3 orang dan pegawai negeri sipil (PNS) berjumlah 2 orang. Pensiunan berjumlah 2 orang.

Dari uraian tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa mata pencaharian responden pada umumnya adalah swasta, hanya segelintir yang berstatus pegawai negeri dan pensiunan.

Dalam uraian sebelumnya pada bab III telah dikemukakan bahwa penduduk Kecamatan Medan Perjuangan terdiri dari berbagai macam suku atau etnis, sejalan dengan keadaan tersebut, maka responden penelitian ini juga terdiri dari 6 suku, yaitu suku Jawa, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Melayu, Aceh dan Minang. Untuk lebih jelasnya berikut ini uraian penyebarannya.

Responden penelitian yang paling banyak dilihat dari aspek suku adalah suku Tapanuli Selatan yang jumlahnya sebanyak 10 orang (32,25%) dari jumlah responden. Pada urutan berikutnya adalah suku Jawa, yakni sebanyak 8 orang (25,80%), kemudian pada posisi berikutnya ditempati oleh suku Melayu sebanyak 7 orang (22,58%). Selanjutnya suku Minang yang berjumlah 4 orang (12,9%) berada pada posisi keempat. Sementara suku Tapanuli Utara dan suku Aceh masing-masing 1 orang (3,22%) berada pada urutan yang relatif kecil. Berdasarkan diskripsi di atas dapat diketahui bahwa pada rentang waktu 2005-2006 responden didominasi oleh suku Tapanuli Selatan dan Suku Jawa.

Pembagian harta bersama pada Masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan hanyalah bagi pasangan suami isteri yang telah mempunyai harta kekayaan bersama yang terhitung sejak terjadi akad nikah oleh karena itu akan ada kemungkinan diantara responden yang belum memilki harta bersama berdasarkan rentang waktu usia perkawinan mereka yang patut dianggap belum mempunyai harta bersama atau telah mempunyai harta bersama. Untuk itu uraian berikut akan didiskripsikan rentang waktu usia perkawinan para responden. hal ini tentunya erat kaitannya dengan pelaksanaan pembagian harta bersama yang menjadi titik sentral penelitian ini.

Adapun rentang waktu usia perkawinan responden bervariasi,ada yang berusia 2 tahun yang merupakan usia paling singkat, yaitu sebanyak 7 orang (22,58%). Rentang waktu usia perkawinan 4-6 tahun sebanyak 13 orang (41,93%) dan yang berusia 7-8 tahun sebanyak 4 orang (12,9%), sedangkan yang usia perkawinannya 10 tahun hanya berjumlah 2 orang (6,44%) serta sebanyak 5 orang (16,11%) berada pada rentang waktu 11-15 tahun.

## B. Harta Bersama Pada Masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan

Pemahaman dan pengetahuan masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan harta bersama sebagaimana yang diatur dalam KHI masih jauh dari yang seharusnya sudah mereka ketahui dan pahami, walau sebenarnya ada satu dua orang yang tahu, tetapi secara umum mereka tidak tahu bagaimana peraturan

PERPUSTAKAAN
IAIN-SU
MEDAN

perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia ini, khususnya KHI yang menjadi pedoman bagi umat Islam Indonesia dalam masalah perkawinan yang di dalamnya termuat peraturan tentang harta bersama.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 31 orang responden penelitian ini, hanya beberapa orang saja yang pernah mendengar istilah KHI, dan tidak tahu persis apa sebenarnya KHI dan bagaimana peraturan tentang harta bersama.

Kondisi tersebut dikarenakan tidak adanya atau kurangnya sosialisasi peraturan/hukum yang sudah sekian lama diberlakukan di negeri ini. Kenyataan ini diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Ibu Ketua Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kecamatan Medan Perjuangan yang mengatakan bahwa beliau sendiripun belum tahu apa sebenarnya KHI itu, hal-hal apa saja yang diatur di dalamnya, karena menurut beliau belum pernah diperkenalkan dengan lengkap tentang KHI tersebut, baik lewat kadarkum maupun dalam pengajian majelis taklim, kalaupun ada disinggung hanya pada saat timbul pertanyaan dari anggota majelis taklim.[1]

Pendapat yang senada juga dikemukakan oleh salah sorang ustadz sekaligus Pegawai Pencatat Nikah di Kecamatan Medan Perjuangan bahwa

---

[1] Hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juni 2007 dengan Ibu Mahani Sinaga yang nota bene Ketua BKMT Kecamatan Medan Perjuangan.

PERPUSTAKAAN
IAIN-SU
MEDAN

sosialisasi KHI boleh dikatakan tidak pernah dilakukan, baik bagi masyarakat secara umum maupun terhadap calon pengantin di saat mau menikah secara khusus.[2]

Secara teoritis pengetahuan dan pemahaman masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan terhadap eksistensi harta bersama tidak jauh berbeda dengan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku. Namun pada tataran praktisnya pemahaman para responden terhadap keberadaan harta bersama terdapat perbedaan dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan pada pengertian dan ruang lingkup harta bersama itu sendiri, dimana hal ini akan berdampak kepada pembahagian harta bersama. Pada umumnya masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan termasuk para responden memahami bahwa yang dimaksud harta bersama itu adalah harta benda yang bernilai tinggi, seperti benda tak bergerak (rumah, tanah, emas, uang) dan benda bergerak (mobil atau sepeda motor). Di sisi lain perbedaan itu terjadi pada tataran ruang lingkup harta bersama dan harta pribadi. Sebagaian masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan tidak membedakan antara harta pribadi dan harta bersama, demikian juga pengelolaan harta pribadi dengan harta bersama, sehingga setiap harta yang diperoleh suami atau isteri sebelum maupun

---

[2] Hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2007 dengan Drs. Marwanuddin Sinambela di Majelis Taklim Syarikat Amal Saleh.

T
2X4.43
RAN
P
C1

sesudah perkawinan dikategorikan jadi harta bersama, karena hasilnya semua dipergunakan untuk kebutuhan keluarga, padahal dalam peraturan kalau diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta pribadi, demikian juga yang diperoleh dari warisan dan hadiah.

Pemahaman seperti ini didasarkan pada konsep perkongsian dalam rumah tangga yang diambil dari nilai-nilai kebudayaan masyarakat dalam struktur keluarga yang telah ada dan tumbuh berkembang jauh sebelum UUP No. 1 Tahun 1974 dan KHI memformulasikan kedudukan harta bersama dalam perkawinan. Budaya masyarakat dalam struktur keluarga tersebut adalah saling memberi dan saling menerima serta saling menghargai. Sehingga kalau menikah seorang laki-laki dengan seorang perempuan sering diberi nasehat dengan ungkapan "satu ditambah satu sama dengan satu" agar keduanya bersatu dalam kondisi yang bagaimanapun dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Perkongsian dalam perkawinan membawa pengaruh yang sangat luas dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, tidak hanya pada harta perkawinan saja, tetapi sampai pada perkongsian peran dan tanggung jawab. Tidak jarang terjadi isteri bukan hanya berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga berperan layaknya sebagai seorang kepala keluarga. Sudah merupakan suatu tradisi seorang isteri turut serta bekerja di luar rumah membantu suami mencari nafkah dan kebutuhan keluarga, bahkan realitas yang terjadi tidak sedikit jam kerja perempuan (isteri) melebihi frekuensi jam

kerja suami. Atas dasar inilah, maka eksistensi harta pribadi dianggap sebagai harta bersama keluarga. Berikut ini akan diuraikan bagaimana otentiknya pemahaman responden tentang harta bersama.

Data seputar pengetahuan dan pemahaman responden tentang masalah harta bersama diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sistem wawancara semi terstruktur terhadap para responden. Kepada seluruh responden yang cerai hidup diajukan pertanyaan yang cukup umum, yakni; mengapa gugatan perceraian tidak dikumulasi dengan pembagian harta bersama agar sekaligus dapat selesai urusannya.

Dari 21 orang responden penelitian ini yang mengatakan tidak tahu bisa dikumulasi adalah sebanyak 15 orang, sedangkan 3 orang mengatakan diselesaikan satu persatu untuk mempercepat proses cerai, hal ini menurut mereka kalau dikumulasi perceraian dengan pembagian harta bersama dapat memperlambat terjadinya perceraian. Penyelesaian perkara perceraian menyangkut harta tampak agak alot, apalagi perceraian itu didahului oleh konflik yang terkadang membutuhkan prose yang sangat panjang dalam persidangan. Namun sebanyak 2 orang mengatakan hartanya sedikit sekali, jadi tidak perlu dibagi lewat pengadilan, itu akan menambah biaya dan 1 orang lagi mengatakan harta tersebut pembagiannya tidak mesti lewat pengadilan.

Demikianlah alasan-alasan yang mereka kemukakan, mengapa pembagian harta bersama tidak dikumulasi dengan permohonan atau

Konfigurasi jawaban yang dapat disimpulkan berdasarkan wawancara tersebut adalah sebanyak 16 orang mengatakan yang dimaksud harta bersama adalah seluruh harta yang ada selama perkawinan termasuk harta bawaan masing-masing dan harta perolehan dari warisan atau hadiah yang tidak ada kaitannya dengan perkawinan. Sementara sebanyak 10 orang mengatakan harta bersama adalah harta yang diperoleh suami isteri secara bersama-sama selama dalam ikatan perkawinan, tidak termasuk harta pribadi dan 5 orang mengatakan harta bersama adalah harta hasil pencaharian suami tidak termasuk pencaharian isteri.

Bertitik tolak dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh responden mengakui eksistensi harta bersama dalam perkawinan, walaupun dengan kriteria yang berbeda. Namun secara mayoritas tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam KHI.

## C. Pembagian Harta Bersama Pada Masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan

Pelaksanaan pembagian harta bersama yang dilakukan responden di Kecamatan Medan Perjuangan mempunyai persamaan di samping punya perbedaan jika dilihat dari ukuran KHI. Hal ini berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman responden tentang peraturan yang terdapat dalam KHI tersebut sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu, pembagian harta bersama yang dilakukan para responden juga tidak luput dari perbedaan

dengan peraturan yang ada dalam KHI. Dengan demikian, pembagian yang mereka praktekkan pun sangat bervariasi. Jika diklasifikasikan minimal ada dua asas hukum yang mereka jadikan pilihan hukum dalam pelaksanaan pembagian harta bersama, yaitu hukum Adat dan pilihan hukum inilah yang pada umumnya diaplikasikan responden, pilihan hukum kedua adalah hukum Islam di Indonesia.

Uraian pembagian harta bersama yang dilaksanakan responden penelitian ini akan dipisahkan menjadi dua bagian, karena jenis perceraiannya ada dua kategori, yakni cerai hidup dan cerai mati. Dari dua bentuk perceraian tersebut sedikit banyaknya terdapat perbedaan dalam hal pembagian harta bersama karena pihak pasangan yang akan berbagi berbeda, kalau cerai hidup tentunya masing-masing pihak langsung dapat menuntut haknya apabila haknya diabaikan, sementara kalau cerai mati yang berhak menuntut pembagian harta bersama hanya ahli waris dari yang meninggal dunia, dimana ahli waris itu lebih sering hanya anak dan suaminya atau anak dan isterinya, kadang-kadang suami dengan ayah dan ibu isteri, sebaliknya terkadang isteri bersama ayah dan ibu suami. Jadi, andaikata tidak dibagi pihak yang dirugikan itu adalah ahli warisnya sendiri, yang sering merasa sungkan untuk menuntut pembagian yang akhirnya dapat mempengaruhi pembagian harta bersama. Berikut uraian data pembagian harta bersama yang dilakukan responden.

1. Pembagian harta bersama yang cerai hidup

a. Responden Yang Melaksanakan Pembagian Berdasarkan Hukum Adat

Dalam uraian di atas telah disebutkan, ada dua asas hukum yang mereka jadikan pedoman dalam hal pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian, salah satunya adalah hukum Adat. Responden yang melaksanakan pembagian harta bersama berdasarkan asas hukum Adat berjumlah 17 orang yang terdiri dari suku Tapanuli Selatan sebanyak 5 orang, suku Tapanuli Utara 1 orang, suku Jawa sebanyak 4 orang dan suku Minang sebanyak 2 orang, suku Melayu 4 orang dan suku Aceh 1 orang.

Adapun prosedur dan cara pembagiannya adalah dengan melibatkan tokoh adat dan keluarga kedua belah pihak melalui cara musyawarah untuk mufakat yang mengacu pada asas perkongsian dalam perkawinan, yaitu isteri mendapat bagian yang seimbang atas harta bersama. Namun realitanya tidak selamanya ada jaminan terwujudnya persamaan bagian diantara suami isteri tersebut, terkadang isteri mendapat kurang dari setengah bagian dan suami mendapatkan lebih dari separoh bagian dari harta bersama, terkadang sebaliknya, isteri mendapat lebih dari separoh bagian dan suami mendapat kurang dari separoh bagian.

Dari 17 orang responden yang melaksanakan pembagian harta bersama berdasarkan hukum Adat hanya 5 orang saja yang mendapat bagian yang sama (50:50). Salah satu contohnya adalah pembagian yang dilakukan oleh Bapak Idrus penduduk kelurahan Tegal Rejo yang bercerai pada tanggal 28 Pebruari 2005, Bapak tersebut adalah salah seorang dari suku Melayu. Kasus lain yang juga membagi harta bersama secara seimbang adalah kasus Ibu Eti Sulastri yang bercerai tanggal 9 Juni 2005. Harta bersama mereka memang nilainya tidak begitu banyak, hanya sekitar 30 juta rupiah saja, karena usia perkawinannya hanya lebih kurang 5 tahun, Ibu tersebut adalah salah seorang responden dari suku Jawa yang berdomisili di Kelurahan Sei Kera Hulu. Kasus berikutnya adalah pembagian harta bersama Ibu Erlina penduduk Sei Kera Hilir II yang bercerai pada tanggal 27 April 2005, dengan cara membagi dua harta bersama tersebut, Ibu tersebut adalah salah seorang responden dari suku Melayu. Demikian juga kasus Ibu Busmiardiati yang bercerai pada tanggal 31 Maret 2005 telah membagi harta bersama mereka dengan cara bagi dua dan ibu tersebut salah seorang responden dari suku Jawa. Hal yang sama juga dilakukan oleh Ibu Masyunita, salah sorang responden dari suku Aceh yang berdomisili di Kelurahan Sidorame Barat I, mereka telah membagi harta bersama dengan bagi dua setelah cerai pada tanggal 14 Juli 2005.

meminta kepada tokoh adat Minang yang ada di lingkungan mereka beserta keluarga dekat pihak suami isteri untuk melaksanakan pembagian harta bersama secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan dari hasil musyawarah tersebut menetapkan bahagian isteri lebih besar dari bagian suami, padahal suami memberikan hasil usahanya kepada isteri dan anak-anaknya. Jumlah harta yang disepakati pada saat musyawarah tersebut adalah 1 buah rumah permanen seharga 100 juta rupiah dan 1 unit kederaan bermotor roda dua seharga 13 juta rupiah serta perabotan rumah tangga seharga 15 juta rupiah.

Bagian Bapak A.A hanyalah 1 unit sepeda motor ditambah uang sebanyak 15 juta rupiah, selainnya adalah bagian Ibu S. Jadi, pada kasus ini bagian isteri lebih besar dari bagian suami.

Adapun contoh kasus yang bagian suami lebih besar dari bagian isteri adalah kasus Bapak P. Siregar penduduk Kelurahan Pahlawan. Setelah mereka resmi bercerai di Pengadilan Agama Medan, selang beberapa hari diadakanlah pembagian harta bersama dengan melibatkan tokoh adat Tapanuli Selatan serta keluarga pihak suami isteri. Adapun jumlah harta yang akan dibagi pada saat musyawarah itu adalah senilai 100 juta rupiah yang terdiri dari 1 unit mobil seharga 55 juta rupiah dan uang tabungan sejumlah 45 juta rupiah, mereka masih

tinggal bersama orang tua si suami. Dalam kasus ini isteri hanya mendapat bagian sebanyak 25 juta rupiah, jadi lebih kecil dari bagian suami.

Terjadinya perbedaan angka dalam pembagian harta bersama berdasarkan asas hukum Adat yang menerapkan asas musyawarah adalah disebabkan adanya pertimbangan-pertimbangan yang diajukan pihak suami maupun pihak isteri. Pertimbangan tersebut adalah terkait dengan peran dan tanggung jawab serta fungsi suami isteri dalam rumah tangga.

Pertimbangan terhadap peran, fungsi dan tanggung jawab dalam rumah tangga akan mempengaruhi pembagian lebih besar untuk suami, karena menurut teori masyarakat yang menganut sistem keluarga *patrilineal,* laki-laki bertanggung jawab atas untung dan rugi dalam kehidupan rumah tangganya.[3]

Budaya kebapaan yang telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat, juga sangat mempengaruhi terhadap bagian isteri dalam pembagian harta bersama, isteri selalu dianggap sebagai pihak pelengkap dalam keluarga, walaupun pada realitasnya isteri mempunyai peran ganda.[4] Yang lebih ironisnya, harta pribadi isteri yang telah

---

[3] Basyral Hamidy Harahap, *Adat Istiadat Dalihan Na Tolu* (Bandung: Grafitri, 1993), h. 533

[4] Ratna Batara Munthi, *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga* (Jakarta: Al Hikmah, 1999), h. 37

dipergunakan untuk keperluan keluarga selalu tidak diperhitungkan jadi bahan pertimbangan pada saat permusyawarahan berlangsung, sehingga pihak isteri mendapat bagian yang tidak proporsional.

Dari kedua contoh di atas dapat dilihat bahwa dengan memakai asas hukum Adat dan atas dasar musyawarah untuk mufakat yang mengacu pada asas perkongsian, pembagiannya tidak menggambarkan keseimbangan. Faktor pertimbangan yang lebih dominan adalah adat kebiasaan yang berlaku dan bukan faktor peran dan fungsi serta tanggung jawab dalam rumah tangga.

Secara umum demikianlah pembagian harta bersama berdasarkan hukum Adat yang dilaksanakan responden di Kecamatan Medan Perjuangan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden yang melaksanakan pembagian berdasarkan asas hukum Adat tersebut, walaupun ia terima apa adanya, namun masih terbersit dalam perasaannya ketidak-adilan pembagian. Menurut responden yang merasa dirugikan andaikata permasalahannya dibawa ke pengadilan juga akan butuh biaya dan waktu yang lama. Sementara ada sebagian responden mengatakan "syukur masih dibagi harta bersama tersebut, walaupun tidak seimbang, diceraikan saja sudah terima kasih". Kalimat ini terucap dari Ibu R penduduk Kelurahan Tegal Rejo yang diceraikan suaminya pada tanggal 20 Juni 2005 yang lalu.

b. Responden Yang Melaksanakan Pembagian Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia

Berdasarkan data lapangan, responden yang melaksanakan pembagian harta bersama sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dalam KHI ada sebanyak 2 orang. Pembagian harta bersama setelah perceraian berdasarkan KHI dalam pasal 97 adalah masing-masing suami isteri mendapat seperdua dari harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menurut responden pembagian yang mereka lakukan itu walaupun sesuai dengan yang terdapat dalam KHI, sebenarnya bukan karena mereka tahu benar dengan peraturan yang ada tersebut, tetapi lebih cenderung berdasarkan rasa keadilan dan kemanusiaan. Berketepatan responden yang 2 orang ini mempunyai latar belakang pendidikan strata satu (S1) walau bukan bidang agama.

Berdasarkan pengakuan salah seorang responden, yaitu Bapak Zulham Siregar, mereka baru saja bercerai dan sedang dalam proses pembagian harta bersama, mereka akan membagi dua harta bersama tersebut dengan pertimbangan rasa keadilan dan kemanusiaan, karena mereka berdua sama-sama bekerja mencari nafkah dengan mata pencaharian sebagai karyawan perusahaan, selama ± 7 tahun usia perkawinan.

Adapun kasus yang membagi harta bersama sesuai dengan yang tertera dalam KHI adalah kasus Ibu ER, penduduk Sei Kera Hilir II, yang bercerai pada tahun 2005 yang lalu, karena mereka tidak dikaruniai keturunan. Harta bersama yang mereka miliki senilai 60 juta yang terdiri dari 1 unit rumah semi permanen seharga 45 juta rupiah, 1 unit sepeda motor seharga 8 juta rupiah dan uang kontan sebanyak 7 juta rupiah. Dari hasil penjualan rumah tersebut Ibu ER mendapat bagian sejumlah uang 30 juta rupiah, sementara mantan suaminya menerima bagian 1 unit sepeda motor ditambah uang tunai dan uang sisa penjualan rumah yang berjumlah keseluruhannya 22 juta rupiah.

c. Tidak Melakukan Pembagian Harta Bersama

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, responden penelitian ini terdiri dari 21 orang yang cerai hidup. Dari 21 orang tersebut 17 orang diantaranya telah melaksanakan pembagian harta bersama mereka berdasarkan ketentuan asas hukum Adat. dan 2 orang membaginya dengan ketentuan yang ada dalam KHI. Jadi, secara umum mereka telah melaksanakan pembagian harta bersama berdasarkan kedua asas hukum tersebut.

Namun demikian masih ada 2 orang responden lagi yang tidak membagi harta bersama mereka. Kasus-kasus yang tidak melaksanakan pembagian harta bersama itu ada yang terjadi pada kasus cerai gugat,

yaitu seorang isteri menggugat si suami untuk menceraikannya, atau si isteri atas kebijakannya sendiri meninggalkan tempat tinggal bersama.

Berdasarkan pengakuan salah seorang responden, mereka tidak membagi harta bersama karena mantan isterinya telah meninggalkan tempat tinggal bersama jauh sebelum perceraian, sampai terjadi perceraian pun mantan isterinya itu tidak mau pulang dari kampungnya. Kasus ini terjadi pada Bapak ANJ dengan mantan isterinya, dimana isterinya tidak mau lagi hidup bersama dengannya. Ketika ditanyakan kenapa tidak dibagi dan dikirimkan bagiannya, Bapak ANJ mengatakan isterinya tidak meminta bagian, mungkin karena terlalu sedikit dan tidak membutuhkannya. Jumlah harta bersama mereka hanya senilai 18 juta rupiah yang terdiri dari 1 buah sepeda motor seharga 13 juta rupiah dan perabotan rumah seharga 5 juta rupiah, karena memang usia perkawinan mereka masih belum terlalu lama.

Seorang responden lagi tidak melakukan pembagian harta bersama karena sebelum isteri mengajukan gugatan cerai, suami sudah memindah tangankan harta bersama mereka tanpa sepengetahuan isteri. Kasus ini terjadi pada Ibu RWT yang bercerai pada tahun 2005 yang lalu, Ibu tersebut pasrah karena ia tidak punya pengetahuan dan kemampuan untuk menuntut suaminya.

2. Pembagian Harta Bersama Yang Cerai Karena Kematian

Responden yang cerai karena kematian berjumlah 10 orang yang terdiri dari 7 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Dari 7 orang tersebut 3 orang diantaranya adalah suku Tapsel, 2 orang suku Minang dan 2 orang suku Jawa. Sementara yang 3 orang terdiri dari suku Tapsel 2 orang, suku Melayu 1 orang. Berdasarkan data yang diperoleh tidak semua responden yang cerai sebab kematian itu melaksanakan pembagian harta bersama sebelum pembagian harta warisan. Hal ini ada kaitannya dengan apakah yang meninggal dunia itu punya keturunan atau tidak. Kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama. Pada umumnya jika meninggal dunia suami atau isteri dan mereka punya keturunan, maka harta bersama mereka tidak akan dibagi, sebab menurut mereka harta bagian yang sudah meninggal itu juga untuk anak mereka. Namun demikian sebagian kecil dari responden ada yang membaginya sesuai dengan KHI.

Selanjutnya, kalau isteri atau suami yang meninggal dunia tanpa ada keturunan biasanya harta bersama dibagi, cuma saja pembagiannya tidak dibagi dua, seperti peraturan yang ada dalam KHI, cara pembagiannya dilakukan menurut adat budaya dengan melibatkan kerabat kedua belah pihak yang kadang-kadang hanya sekedar pemberian sebagai kenang-kenangan bagi ayah dan ibu (ahli warisnya).

Berdasarkan data dan uraian di atas, dari 10 orang responden yang cerai mati tersebut terdiri dari 5 orang suku Tapsel, 2 orang suku Jawa, 2 orang suku Minang dan 1 orang suku Melayu. Dari 10 orang responden tersebut hanya 2 orang yang melaksanakan pembagian harta bersama sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI. Selebihnya ada yang tidak membaginya sama sekali, tetapi ada juga yang membaginya sesuai dengan adat kebiasaan mereka dan ada juga yang membaginya sesuai dengan hukum Waris Islam. Namun hasilnya tidak sesuai dengan peraturan yang telah ada (KHI).

Adapun yang melaksanakan pembagian harta bersama berdasarkan ketentuan KHI adalah keluarga Almarhum Bapak Ibrahim Batu Bara salah satu dari suku Tapsel. Almarhum I. B. B yang meninggal dunia tahun 2006, meninggalkan 1 orang isteri dan 4 orang anak yang keempat-empatnya sudah berkeluarga. Setelah almarhum Bapak IBB meninggal dunia, kira-kira satu bulan berikutnya anak-anaknya meminta supaya harta warisan dibagi dengan asas hukum Adat dan seluruh harta dijadikan warisan tanpa lebih dulu membagi dua harta tersebut. Menurut adat kebiasaan, anak laki-laki paling kecil akan memperoleh rumah, namun dalam kasus ini anak-anaknya yang lain tidak setuju tentang kebiasaan tersebut, akhirnya terjadi pertengkaran diantara mereka.

Untuk mencari solusinya mereka meminta bantuan kepada tokoh agama dari KUA Kecamatan Medan Perjuangan. Mereka diarahkan dan disarankan membaginya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan perundangan (KHI). Setelah itu barulah mereka membaginya dengan cara terlebih dulu dikeluarkan bagian isteri (ibu mereka) setengah dari harta, baru dari yang setengah lagi ibu mereka mendapat seperdelapan dan sisanya dibagi oleh anak-anaknya.

Kemudian satu kasus lagi terjadi pada keluarga Ibu Z yang ditinggal mati suaminya pada tahun 2005 yang lalu dengan tiga orang anak. Setelah hampir tiga bulan dari kematian suaminya Ibu Z meminta pada anak-anaknya supaya harta warisan mereka dibagi, karena dia juga sudah tua dan anak-anaknya kebetulan semua sudah kawin dan punya kehidupan yang sudah mapan, oleh karenanya tidak ada yang terlalu membutuhkan harta tersebut.

Dalam kasus ini mereka membaginya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KHI, karena anak-anaknya mempunyai pendidikan tinggi, walaupun bukan pendidikan agama. Jadi, walaupun ibu mereka tidak mengetahui peraturan tentang harta bersama, tapi mereka tahu lalu kemudian mereka membaginya. Pertama sekali dengan membagi dua harta bersama almarhum ayah dan ibu mereka, kemudian dari harta yang separoh bagian lagi mereka bagi sesuai ketentuan hukum Waris Islam, yaitu

ibu mendapat seperdelapan dan selebihnya menjadi bagian ahli waris (anak-anaknya).

Selanjutnya, pembagian harta bersama responden yang 8 orang lagi, 1 orang diantaranya membaginya sesuai dengan ketentuan hukum Waris, tanpa terlebih dulu mengeluarkan bagian isteri setengah dari harta bersama, kemudian yang setengah lagi dibagi sesuai hukum Waris.

Pembagian seperti ini terjadi pada keluarga Ibu N yang ditinggal mati suaminya pada tahun 2006 lalu dengan mempunyai anak 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Karena menurut pendapat anak-anaknya, kalau dibagi dua dulu baru kemudian ibu mereka mendapat lagi seperdelapan dari yang separoh itu kurang tepat, sebab andaikata ibu itu kawin lagi tentunya dia akan membawa hartanya kepada suami keduanya, sementara harta itu lebih banyak sama ibu dibanding sama anak-anaknya.

Pembagian berdasrkan hukum Adat terjadi pada Ibu SY mantan mertua dari Bapak MS. Harta bersama almarhumah anaknya dengan suaminya bapak MS adalah 1 unit rumah permanen, 1 buah sepeda motor, 1 persil tanah pertapakan rumah ukuran ± 400 m dan sejumlah perabotan rumah dan perhiasan dari emas. Bagian yang diberikan berdasarkan kesepakatan keluarga kepada ibu sebagai ahli waris almarhumah dari pembagian harta bersama anak perempuannya hanyalah sebagian dari perabotan rumah ditambah perhiasan emas almarhumah anaknya saja yang kalau dihitung jumlahnya tidak sesuai dengan yang seharusnya,

andaikata dibagi dua dulu, baru yang setengah bagian diwarisi suami dan ibu almarhumah isterinya. Namun demikian Ibu SY menerima apa adanya karena merasa malu untuk menuntut.

Sementara responden yang 6 orang lagi tidak membagi harta yang ditinggalkan suami atau isteri tersebut sama sekali, baik membaginya sebagai harta warisan maupun sebagai harta bersama sampai isteri atau suami tersebut meninggal dunia, dengan alasan beliau masih hidup. Jadi sepanjang isteri atau suami masih hidup belum dapat dibagi, karena harta tersebut menurut mereka adalah miliknya sendiri.

Kasus yang terjadi seperti yang disebutkan di atas salah satunya dialami keluarga Bapak SY, salah seorang dari Ibu MY yang ditinggal mati suaminya SB pada tahun 2005 yang lalu. Harta bersama Ibu MY dengan alamarhum suaminya SB salah seorang anak Ibu MY hanya satu buah rumah semi permanen dan sebidang tanah persawahan ± setengah hektar. Demikianlah pelaksanaan pembagian harta bersama yang diaplikasikan para responden di Kecamatan Medan Perjuangan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas bahwa dari 31 responden penelitian ini, 21 orang dalam kasus cerai hidup dan 10 orang dalam kasus cerai mati. Dari 21 orang tersebut di atas 17 orang menyelesaikan pembagian harta bersama melalui hukum Adat, 2 orang berdasarkan KHI dan 2 orang sama sekali tidak membagi, masing-masing 5 orang dari suku Tapsel, 6 orang suku Jawa, 6 orang suku Melayu, 2 orang suku Minang, 1 orang suku Taput dan 1 orang suku Aceh.

Pembagian harta berdasarkan hukum Adat bagi pasangan cerai hidup menghasilkan perolehan bagian yang sama antara suami isteri 5 orang, lebih besar untuk isteri 3 orang dan lebih besar untuk suami 9 orang.

Sedangkan 10 orang dalam kasus cerai mati terdiri dari 1 orang membagi harta bersama berdasarkan hukum Adat, 1 berdasarkan hukum Waris Islam, 2 orang berdasarkan KHI dan 6 orang tidak membagi harta bersama, masing-masing 5 orang suku Tapsel, 2 orang suku Minang, 2 orang suku Jawa dan 1 orang suku Melayu.

Pembagian harta berdasarkan hukum Adat bagi pasangan cerai mati, harta warisan biasanya dikuasai oleh pihak yang masih hidup, sedangkan pembagian berdasarkan hukum Waris Islam biasanya pihak yang meninggal mendapatkan bagian sesuai dengan hukum Waris dan pembagian berdasarkan KHI, terlebih dahulu dikeluarkan bagian masing-masing, selanjutnya diselesaikan berdasrkan hukum Waris.

## D. Analisis Penulis

Sesuai dengan inti pembahasan tesis ini adalah pelaksanaan pembagian harta bersama yang dipraktekkan masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan ditinjau dari sudut pandang KHI, maka ada tiga hal yang perlu dianalisis, yaitu pemahaman mereka tentang harta bersama, pelaksanaan pembagian harta bersama dan proporsi bagian suami isteri.

Setelah mencermati data penelitian yang diperoleh melalui wawancara yang telah dilakukan dengan para responden, penulis dapat mendeskripsikan pengetahuan dan pemahaman responden tentang konsep harta bersama sebagai berikut.

Secara umum responden mengakui dan memahami akan eksistensi harta bersama dalam perkawinan, namun dalam hal pengertian dan ruang lingkup harta bersama terdapat perbedaan diantara mereka. Sebagian besar dari responden mempunyai pemahaman yang berbeda dengan peraturan yang ada dalam KHI, yakni harta bersama adalah harta yang ada selama perkawinan berlangsung, termasuk harta bawaan dan harta pribadi. Sementara dalam KHI pada bab I tentang ketentuan umum dalam pasal 1 huruf f dinyatakan harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Selanjutnya pada pasal 86 ayat 1 ditegaskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran harta antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan, selanjutnya pada ayat 2 disebutkan bahwa harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Selanjutnya pasal 87 menyatakan dalam ayat 1 bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing

sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Dalam ayat 2 ditegaskan bahwa suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah atau lainnya. Jika pemahaman responden tersebut dihadapkan dengan aturan yang ada dalam pasal-pasal tersebut, jelas nampak perbedaannya di samping juga punya kesamaan. Menurut analisis penulis terjadinya perbedaan itu disebabkan oleh karena kurangnya kesadaran hukum responden. Kurangnya kesadaran hukum disebabkan oleh antara lain; kurangnya pengetahuan tentang hukum sehingga muncul anggapan sulit, mahal atau tidak merasa perlu, karena belum ada suatu akibat yang ditimbulkannya secara langsung. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto bahwa masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajibannya, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka sesuai aturan yang ada.[5] Kurangnya pengetahuan tentang hukum antara lain; dikarenakan kurangnya sosialisasi hukum dari pihak yang berkompeten, yang dalam hal ini pemerintah/pihak Pengadilan Agama.

Sebagian kecil dari responden mempunyai pemahaman yang agak unik, tetapi menimbulkan suatu hal yang menarik juga untuk

---

[5] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukm* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), h. 50.

dipertimbangkan, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa harta bersama adalah harta yang dicari/hasil usaha suami saja, sebab suatu kebenaran yang tidak diperselisihkan adalah seorang isteri tidak diwajibkan memberi nafkah dalam rumah tangga, tapi baginya adalah bersikap baik dan membantu suami jika dibutuhkan. Jadi, andaikata seorang isteri mempunyai penghasilan tanpa mengganggu kewajibannya sebagai seorang isteri, itu menjadi milik pribadinya. Pendapat ini juga nampaknya berorientasi kepada semangat awal dari pemberlakuan hukum harta bersama, yaitu melindungi pihak isteri dalam perceraian yang pada umumnya tidak bekerja, kecuali sebagai ibu rumah tangga.

Akan tetapi meskipun suami yang mencari nafkah bila isteri tidak pandai jadi manejer sulit akan terkumpul harta benda, dari situlah isteri berhak mendapat hak harta bersama, di sisi lain berdasarkan telaah sosiologis pernikahan bukanlah semata persoalan norma dan moralitas, tetapi juga terkandung proses saling memberi dan menerima *(take and give)* antara suami isteri, sehingga bukan hanya kewajiban yang ditunaikan dalam kehidupan rumah tangga, juga memperoleh hak yang semestinya diperoleh setelah menunaikan kewajiban.

Hal ini sejalan dengan firman Allah swt dalam Alquran surah an Nisa' ayat 32 sebagai berikut:

للرجال نصيب مما اكتسبوا و للنساء نصيب مما اكتسبن

Artinya:
Bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan.[6]

Selanjutnya masih ada satu kelompok lagi dari responden penelitian ini yang memiliki pemahaman yang sesuai dengan aturan yang terdapat dalam KHI. Menurut analisis penulis, itu secara kebetulan sama dengan peraturan yang ada dalam KHI, bukan karena mereka tahu bahwa ada dalam peraturan tersebut (KHI) pasal yang mengatur tentang harta bersama, sehingga mereka aplikasikan dengan benar. Akan tetapi mereka orang yang rasional dan punya pendidikan yang memadai walaupun bukan pendidikan agama.

Namun demikian terjadinya keragaman pemahaman tersebut, menurut analisis penulis adalah karena faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat yang disebabkan kurangnya sosialisasi dari pihak yang berkompeten, karena walaupun ada pemahaman responden yang sesuai dengan KHI, bukan karena mereka tahu tentang harta bersama ada diatur dalam KHI tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan para responden dan dikuatkan lagi dengan hasil wawancara penulis dengan berbagai elemen masyarakat yang menyatakan masih minimnya pengetahuan masyarakat di bidang hukum dan peraturan perkawinan secara

---

[6] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2000), h.

umum dan masalah harta bersama secara khusus terutama dalam hal pembagian harta bersama dalam KHI.[7]

Berikut analisis tentang pelaksanaan pembagian harta bersama yang dilaksanakan para responden di Kecamatan Medan Perjuangan. Berdasarkan data yang diperoleh dari para responden terdapat tiga asas pedoman yang mereka jadikan acuan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama, yaitu berdasarkan adat kebiasaan, hukum Fikih dan Hukum Islam di Indonesia. Kondisi yang seperti ini juga sebagai rentetan dari ketidaktahuan dan ketidakpahaman mereka tentang peraturan yang ada dalam KHI. Oleh karena itu prosedur pembagian yang mereka laksanakan masih mengacu pada adat kebiasaan masing-masing sebagaimana sebelum lahirnya KHI, yaitu sebagaimana yang terdapat dalam UUP No. 1 Tahun 1974. Sementara KHI merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang dalam UUP No. 1 Tahun 1974, termasuk melegitimasi pelembagaan harta bersama yang tidak diatur dalam Alqurān maupun Sunnah sampai pada pembagian harta bersama jika terjadi perceraian, yang tujuannya agar tercipta kepastian dan keseragaman hukum bagi umat Islam Indonesia.

Pembagian harta bersama berdasarkan hukum Adat yang mereka lakukan adalah dengan cara musyawarah antara pihak suami isteri yang

---

[7]Hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2007 dengan berbagai elemen masyarakat; mulai dari kepala KUA, tuan-tuan kadi, pengurus BKMT tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan.

dihadiri oleh tokoh adat dan ada juga yang dihadiri oleh tokoh agama, cuma saja para pihak yang hadir itu umumnya juga tidak tahu tentang peraturan yang ada dalam KHI, sehingga tidak mewarnai hasil musyawarah akibatnya terjadi pembagian yang tidak proporsional dalam perolehan bagian diantara suami isteri dan sering pihak yang dirugikan adalah pihak perempuan karena orientasi pertimbangannya diwarnai *patrilinealisme.*

Dalam pembagian tersebut tidak terdapat singkronisasi antara pengakuan terhadap eksistensi dan ruang lingkup harta bersama dengan perolehan pembagian. Padahal pada umumnya responden mengakui keberadaan harta bersama dan ruang lingkup yang melebihi dari ruang lingkup harta bersama yang telah ditetapkan dalam KHI, tetapi saat harta itu akan dibagi mereka mengajukan pertimbangan-pertimbangan sebagai dalih agar harta tersebut lebih banyak kepada salah satu pihak. Persoalan harta bersama memang sering tak terpikirkan diawal pernikahan, jamaknya pasangan yang memintal benang perkawinan diawali dulu dengan perasaan cinta yang kerap mengedepankan emosi ketimbang logika. Lantaran faktor emosi terlalu dominan, maka tidak ada hitung-hitungan akan adanya kemungkinan terburuk dikemudian hari karena daya toleransi yang tinggi terhadap pasangannya. Tetapi ketika terjadi konflik atau perceraian, orang menjadi rasional yang akhirnya akan menghitung *cost and benefit* (untung dan rugi), mereka itu mulai mempersoalkan haknya terhadap harta bersama.

Walaupun sebenarnya UUP No.1 tahun 1974 pasal 29 dan KHI pasal 47 ayat 2 membenarkan adanya perjanjian perkawinan tentang harta kekayaan dalam perkawinan.

Adapun pembagian yang berdasarkan hukum Fikih, dengan cara menyerupakannya dengan pembagian hukum Waris, yaitu laki-laki memperoleh bagian dua kali dari bagian perempuan, menurut penulis bukanlah pamahaman yang sesuai dengan hukum Islam (fikih), karena memang masalah ini tidak ditemukan secara *nāṣ* baik dalam Alqurān maupun hadiṡ dan juga tidak ditemukan dalam fikih-fikih klasik. Kalaupun dibandingkan dengan fikih waris juga tidak tepat karena suami dan istri bukan ahli waris 'aṣabah jadi tidak tepat dipasangkan cara pembagian warisan kepada pembagian harta bersama. Inisiatif yang telah diambil responden dalam pembagian harta bersama berdasarkan metode ini di samping ia tidak mengetahui cara pembagian yang telah diatur khusus untuk orang muslim Indonesia dalam KHI, ia juga berkeyakinan sudah cocok dianalogikan dengan hukum Waris yang sama-sama membicarakan harta dalam rumah tangga, cuma saja menurut penulis analoginya tidak tepat.

Selanjutnya pembagian harta bersama yang sesuai dengan KHI menurut anlisis penulis bukan didasarkan atas pengetahuan dan pemahaman mereka tentang peraturan yang ada dalam KHI tersebut, tapi atas dasar musyawarah dan rasa kemanusiaan dan keadilan karena mereka sudah

pernah hidup bersama dalam keadaan susah dan senang sehingga wajar dibagi dua harta bersama tersebut.

Adapun proporsi bagian suami dan isteri dalam pembagian harta bersama yang dilakukan oleh responden (masyarakat) di Kecamatan Medan Perjuangan, berkaitan erat dengan pengetahuan mereka tentang harta bersama dan asas hukum yang mereka jadikan panduan untuk menetapkan bagian suami dan isteri. Mencermati pemahaman dan asas hukum yang dipakai responden, secara umum pembagian harta bersama di Kecamatan Medan Perjuangan belum sesuai dengan peraturan yang ada dalam KHI. Oleh karena itu lebih cenderung memberikan bagian lebih banyak bagi suami dan sebaliknya memberikan bagian yang lebih sedikit bagi isteri.

Pembagian yang mereka laksanakan secara umum mengindikasikan ketidakadilan, karena keadilan adalah keseimbangan, yaitu sama beratnya apabila ditimbang dan sama beratnya apabila diukur. Keadilan menurut pendekatan kewahyuan adalah keadilan yang didasarkan pada pertimbangan Allah swt dalam firman-firmannya. Keadilan menurut pendekatan hukum adalah keadilan yang didasarkan muatan-muatan hukum sesuai dengan latar belakang perumusannya.[8]

KHI merupakan fikih Indonesia dirumuskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang mengatur

---

[8] Marcel A. Boisard, *Hak-Hak Dasar Manusia Dalam Islam*, terj. H. M. Rasjidi (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 119.

harta bersama, dilatar belakangi oleh kondisi aktual umat Islam Indonesia, dimana seorang isteri tidak hanya berfungsi dan berperan sebagai isteri, akan tetapi telah ikut mencari nafkah sesuai dengan keahliannya. Dengan demikian pembagian harta bersama berdasarkan pasal 96 ayat 1 dan pasal 97 dinyatakan jika terjadi perceraian baik cerai mati maupun cerai hidup harta bersama dibagi dua. Hal ini sesuai dengan prinsip[9] dan asas serta tujuan hukum Islam.

Dalam Islam, Keadilan adalah prinsip yang melekat secara intrinsik dalam hukumnya, hampir dapat dikatakan bahwa sebuah aturan tanpa memiliki keadilan tidak dapat dikatakan hukum Islam, [10]sebab hukum Islam memiliki konsep tentang kondisi ideal yang harus dicapai umatnya yang disebut dengan *al-Maṣlaḥat* yang tidak terlepas dari prinsip keadilan dan asas persamaan.

Adapun nilai keseimbangan antara suami isteri dalam rumah tangga terdapat dalam Alqurān surah al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم

---

[9] Dalam bahasa Inggris principle mempunyai arti: ketentuan umum yang berfungsi sebagai pedoman bekerjanya sebuah organisasi, dan lain-lain. A. S. Hornby, at, al, *The Advanced Learners Dictionary of Current English* (London: Oxford University Press, 1963), p. 769.

[10] Ibn al-Qayyim, 'Ilam al-Muwaqqi'in, Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), h. 14.

Artinya:

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan dari isterinya, Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana[11].

Kelebihan suami atas isterinya adalah kelebihan pada tanggung jawab menjaga dan menyelamatkan keluarga dari bahaya yang mengancam dan telah berjasa memberikan nafkah kepada isteri, bukan karena dominasi yang dijadikan alasan untuk memarjinalkan isteri dalam rumah tangga, yang akhirnya tidak mendapat bagian yang seimbang dalam pembagian harta bersama, sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Medan Perjuangan.

Dengan demikian, menurut penulis belum terlaksananya pembagian harta bersama di Kecamatan Medan Perjuangan bukan hanya karena faktor belum tersosialisasinya KHI di tengah-tengah masyarakat, tetapi masih terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhinya, antara lain faktor pendidikan. Contohnya, apabila kasus perceraian itu terjadi pada orang-orang yang berpendidikan sarjana, maka pembagian harta bersama mengacu pada pembagian yang terdapat dalam peraturan yang berlaku, tanpa ada tuntutan dari pihak-pihak yang keberatan. Sebaliknya apabila apabila kasus perceraian itu terjadi pada orang-orang yang berpendidikan rendah, maka pembagian harta bersama akan terasa sulit dan meyimpang dari aturan-aturan yang berlaku.

Dengan demikian, faktor yang paling dominan pada masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan menurut analisis penulis adalah di samping kurangnya pengetahuan masyarakat adalah faktor kebudayaan yakni hukum Adat sebagai alternatif yang dapat dipakai.

---

[11] Departemen, *Alqurān*, h. 28.